

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seleksi perangkat desa adalah salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan desa, walaupun tidak secara langsung tertulis didalam peraturan yang berlaku. Sebagai bukti dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikatakan bahwa "Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Maka dapat dikatakan bahwa perangkat desa adalah unsur penting sebagai pembantu Kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena dalam Pasal 1 angka 3 undang-undang yang sama dikatakan bahwa "Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa", sedangkan seleksi perangkat desa adalah salah satu wujud kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mencari calon perangkat desa yang berkompeten dan berintegritas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam seleksi perangkat desa berlaku juga asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang telah tertuang dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu asas yang berhubungan erat dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah asas keterbukaan. Yang dimaksud keterbukaan adalah membuka diri

terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sedangkan Peraturan daerah (Perda) adalah sebagai peraturan perundang-undangan yang tingkatannya dibawah Undang-undang dan isi materi dalam Perda merupakan pelaksanaan dari isi materi Undang-undang. Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2016 tentang Pamong Desa, sebagai salah satu Perda yang dibuat untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dalam Perda tersebut telah diatur pelaksanaan mengenai mekanisme seleksi perangkat desa dari unsur kepanitiaan, persyaratan, pendaftaran, seleksi, serta pengumuman hasil seleksi. Ketentuan susunan kepanitiaan dan tugasnya di tentukan dalam Pasal 4 yang dimana Panitia memiliki tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan biaya kegiatan pengisian lowongan Pamong Desa;
- b. membuat tata tertib pengisian lowongan Pamong Desa;
- c. menetapkan jadwal proses pencalonan;
- d. mengadakan sosialisasi lowongan Pamong Desa dan mekanisme pengisian lowongan Pamong Desa;
- e. melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi;
- f. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama Calon Pamong Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi
- g. melaksanakan seleksi Calon Pamong Desa; dan
- h. membuat laporan pelaksanaan pengisian lowongan Pamong Desa.

Berdasarkan tugas Panitia seleksi perangkat desa yang tertulis di Pasal 4 tersebut Asas keterbukaan dicerminkan dalam huruf d dan f, dimana seharusnya masyarakat mengetahui informasi akan diadakannya seleksi perangkat desa dan transparansi proses seleksi perangkat desa. Rekrutmen (Penarikan) adalah proses pencarian dan pemikatan karyawan/pelamar baru yang dimana proses ini sangat penting karena menentukan kualitas sumber daya manusia yang akan diterima.¹ Maka dari itu proses yang terbaik untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas yaitu dengan menerapkan standar rekrutmen yang baik dan juga pelaksana rekrutmen yang berfungsi sesuai aturan.

Pada bulan Desember tahun 2016 telah dilaksanakan seleksi perangkat desa di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul. Seleksi yang dilaksanakan didalam lingkungan kantor desa Poncosari tersebut, ditujukan dalam rangka mencari sumber daya manusia yang berkompeten dan berintegritas yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan untuk mengisi jabatan perangkat desa sebagai Kepala Urusan Perencanaan (KAUR Perencanaan). Berdasarkan isu yang ada di lapangan dalam tahapan seleksi perangkat desa tersebut terdapat masalah pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Peraturan yang berlaku dan seharusnya menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan seleksi perangkat desa tersebut yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa, peraturan tersebut dijadikan pedoman

¹ Rose Siti B, 2017, *Pengaruh Rekrutmen Perangkat Desa Terhadap Kinerja Perangkat Desa Di Desa Andapraja Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis*, Jawa Barat: Universitas Galuh, hlm. 484

langsung dikarenakan pada saat terjadinya seleksi perangkat desa pada tahun 2016 di desa tersebut belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur seleksi perangkat desa. Hal yang menjadi masalah yang dimaksud penulis sebagai berikut :

1. Dalam tahap sosialisasi tidak dilakukan secara menyeluruh, menyeluruh dalam arti bahwa setiap masyarakat desa yang bersangkutan mengetahui jika akan dilakukan seleksi perangkat desa di wilayah tersebut. Sehingga seluruh masyarakat yang memiliki peluang untuk berpartisipasi mendapatkan informasi mengenai akan diselenggarakannya kegiatan tersebut.
2. Dalam tahap seleksi administrasi, oleh Panitia tidak dilakukan pengumuman di papan pengumuman terbuka nama-nama calon perangkat desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf f seharusnya pengumuman mengenai calon peserta seleksi perangkat desa yang telah lolos seleksi administrasi ditempelkan pada papan pengumuman terbuka.
3. Pada tahap pengumuman akhir hasil ujian seleksi juga tidak dilakukan pengumuman dengan menempelkan hasil ujian seleksi pada papan pengumuman kantor desa. Padahal sudah jelas tertulis dalam Pasal 13 ayat (3) bahwa pengumuman hasil akhir seleksi perangkat desa harusnya ditempel pada papan pengumuman kantor desa.

4. Dalam edaran pengisian lowongan perangkat desa maupun tata tertib pelaksanaan ujian seleksi tidak dicantumkan peraturan yang menjadi pedoman pelaksanaan seleksi Pamong Desa.

Seleksi perangkat desa yang terjadi di Poncosari ini diduga telah melanggar asas keterbukaan yang tertulis dalam Pasal 24 huruf d Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pelanggaran tersebut terbukti dengan tidak dilaksanakannya secara benar peraturan yang telah tertulis didalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa dimana yang seharusnya peraturan ini dijadikan pedoman dalam melaksanakan seleksi perangkat desa tersebut.

Maka dari itu penulis tertarik untuk mencari kebenaran tentang bagaimana penerapan Perda tersebut melalui sebuah penelitian dengan judul "IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PAMONG DESA (Studi Kasus Seleksi Perangkat Desa di Desa Poncosari Tahun 2016) ".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa pada seleksi perangkat desa Poncosari tahun 2016 ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa di Desa Poncosari tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Memahami Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa
2. Mengkaji penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa pada pelaksanaan seleksi perangkat desa Poncosari
3. Mengetahui seberapa akurat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa dalam pengisian jabatan lowongan pamong desa Poncosari

D. Manfaat Penelitian

1. Ilmu Pengetahuan
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan di bidang hukum serta merangsang perhatian masyarakat di bidang tata kelola pemerintahan desa khususnya pada pelaksanaan seleksi perangkat desa.
 - b. Untuk menambah khasanah kajian ilmiah di bidang ilmu hukum.
2. Penerapan
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan telaah dan evaluasi bagi Panitia seleksi dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa Poncosari yang akan datang.